

## ABSTRAK

Bachtiar, Yafis., 2012, *Analisis Putusan Judisial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen: Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Hak Keperdataan Anak, Asas Hukum Islam.*

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum'at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.* Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dilihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laki-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat.